



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, semula sebagai **TERMOHON**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang disebut Sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA. Spg. tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 1 Gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet On Vaankelijik Verklaart)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama sampang, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Januari 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2017 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 10 Januari 2017, kemudian salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017, yang substansi memori banding itu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan **DALAM REKONPENSI** Pengadilan Agama Sampang karena:
 1. Hakim salah dalam menilai peristiwa hukum, sebab Pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata;
 2. Rumah yang dibangun diatas tanah warisan orang tua PEMOHON/TERBANDING adalah hasil kerja di Saudi Arabia berukuran 7 x 10 m, terletak di Dusun Rabasan Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan batas batas :
 - Sebelah barat : rumah milik WEMAH anak Mattengwar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik P. Jami;
- Sebelah utara : tanah tegal milik P. Jami;
- Sebelah selatan : tanah milik Mattengwar;

Sebelumnya rumah itu memang tidak atas nama suami maupun anak-anak saya karena tanahnya memang tanah warisan orang tua Umar Faruk tapi niatnya akan di atas namakan anak-anak namun berkasnya belum di kirim ke Notaris;

3. Bahwa PEMOHON/TERBANDING sebelum menikah dengan TERMOHON/PEMBANDING telah mempunyai hutang berupa seekor sapi dewasa kepada saudaranya bernama Yanti dan Pembanding ikut melunasi setelah menikah, dengan demikian uang yang dipakai untuk melunasi hutang itu harus dibagi dua;
4. Bahwa sebuah sepeda motor beat tahun 2013 warna putih dijual Terbanding tanpa sepengetahuan Pembanding, agar sepeda motor tersebut di kembalikan kepada Pembanding.
5. Bahwa sebuah Notebook merk linovo seharga Rp. 3.000.000,- telah diberikan kepada adik Terbanding bernama Subaidi tanpa sepengetahuan Pembanding, diminta agar Notebook tersebut diberikan kepada anak-anak sebagai media belajar saat setelah sekolah;
6. Bahwa Uang sebesar 15 ribu real uang arab saudi untuk biaya pengurusan kerja di Saudi Arabia buat Pembanding agar diserahkan kepada Pembanding separuhnya;
7. Bahwa mengenai Laptop merk dell 15 inc seharga 1600 real Saudi Arabia agar di bagi dua;
8. Minta uang belanja 7 bulan yang belum diberikan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta);

Bahwa atas memori banding tersebut, ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 03 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampang nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 03 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2017 dibawah Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0643/Hk.05/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara optimal melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan telah melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2016, atas nama Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum, sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016 dan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 09 Nopember 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sampang dan setelah memperhatikan pula mengenai kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang serta bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama beserta mediator yang ditunjuk termasuk pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
2. Bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, namun karena terbukti kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sama-sama sudah menghendaki perceraian, sehingga dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sudah tidak harmonis dan telah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan kalau tetap dipertahankan justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;
3. Bahwa, kondisi rumah tangga seperti tersebut menyebabkan tujuan perkawinan pun sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, ternyata syarat dan alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut tetap dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) dan 159 KHI disebutkan bahwa Mut'ah dan nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu terjadi atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan mengenai mut'ah tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa meskipun kewajiban suami berupa nafkah iddah dan Mut'ah terhadap bekas isteri tidak diajukan dalam gugatan rekonsensi pada Pengadilan Tingkat pertama oleh TERMOHON/PEMBANDING, namun secara ex Officio Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan hal tersebut sependapat dengan Majelis Hakim banding demi terciptanya rasa keadilan dan kemanfaatan serta demi terpenuhinya kebutuhan yang menjadi hak bekas isteri, hal ini sejalan pula dengan Putusan MA-RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa cerai talak tidaklah termasuk yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepada hakim, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengambil dasar hukum Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk menghukum Pemohon/Terbanding membayar berupa biaya penghidupan bagi bekas isteri didalamnya termasuk nafkah iddah dan mut'ah, karena perceraian terjadi atas kehendak PEMOHON/TERBANDING, hal ini sejalan dengan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menurut hukum Islam yang mengambil ma'khodz dalam kitab *Al iqna'* juz IV Halaman 46 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan untuk wanita wanita yang yang ber *iddah* karena talak *roj'i*, Maka mereka berhak memperoleh tempat tinggal dan nafakah"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menghukum PEMOHON/TERBANDING untuk membayar *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram, akan tetapi ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah alpa mengungkapkan dasar hukum yang melandasi putusannya a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Banding memperbaiki dan melengkapi pertimbangan hukum atas putusan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini senyatanya adalah atas kehendak suami (PEMOHON/TERBANDING), hal mana menurut Pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON/TERBANDING wajib memberi *mut'ah* kepada TERMOHON/PEMBANDING dan kewajiban memberi *mut'ah* tersebut merupakan kewajiban *Syar'y* menurut perintah *Allah* dalam *al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 241 yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Artinya " Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *Mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan *mut'ah* tersebut berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram, akan tetapi tidak menguraikan reasioningnya serta parameter apa yang mendasari pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memperbaiki penalaran pembebanan kewajiban *mut'ah* tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut dalil *Naqly* sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pemberian *mut'ah* adalah sepatutnya menurut cara yang *ma'ruf* dan dapat berupa benda atau uang atau lainnya menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil parameter nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau tepatnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran *mut'ah* yang harus dibayar Pemohon/Terbanding yang layak/atau *ma'ruf* menurut Majelis Hakim banding dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding dan dianggap patut dan layak menurut tingkat ketaatan Termohon/Pembanding adalah 1 tahun besaran nafkah *iddah* sehingga perhitungan *mut'ah* yang *ma'ruf* adalah 12 bulan X Rp.1.500.000,- = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hal tersebut sejalan dengan pendapat ABU ZAHRAH (seorang ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam kitabnya AHWALUSY SYAHSIYAH halaman 334 yang berbunyi :

Artinya : " Apabila terjadi talaq sesudah hubungan suami isteri (ba'da duchul) tanpa ridho isterinya hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa *iddahnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *muth'ah* dapat berupa benda atau uang atau lainnya, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembebanan *mut'ah* berupa uang kontan adalah lebih memudahkan kepada PEMOHON/TERBANDING untuk menyerahkannya karena tanpa harus pergi ke toko emas untuk membelinya dan juga lebih mudah dan fleksibel bagi TERMOHON/PEMBANDING untuk menerimanya dan memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan dan dalil syar'y di atas maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa dalam putusan ini suami menghendaki terjadinya perceraian maka perlu membebani yakni menghukum PEMOHON/TERBANDING untuk memberi *mut'ah* selain nafkah *iddah* diatas kepada TERMOHON/PEMBANDING berupa uang kontan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangarengan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama sampang Nomor 0845/Pdt/2016/PA.Spg tanggal 21 Desember 2016, dalam Kompensi dapat **di kuatkan** dengan perbaikan amar sebagaimana tertera pada diktum amar putusan dalam Kompensi dibawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah dengan seksama memeriksa berita acara sidang, pertimbangan hukum atas putusan hakim tingkat pertama dalam rekonpensi, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON/PEMBANDING meskipun mengajukan keberatan dalam memori bandingnya karena gugatan pembagian harta bersama dan pembebanan utang dan lain sebagainya sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama ternyata tidak jelas (Obscur libel);
2. Bahwa gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut sebab substansi dari gugatan rekonpensi seperti rumah tidak jelas letaknya, batas-batasnya, demikian pula obyek gugatan lainnya seperti Utang sapi yang tidak jelas jumlah dan kapan kejadiannya, Sepeda Motor yang tidak jelas jenis dan merk serta nomor Platnya, Notebook dan Laptop yang tidak jelas merek dan tahun pembeliannya dan tuntutan pengembalian biaya pengurusan pekerjaan di Arab Saudi yang juga tidak jelas kejadiannya, sehingga gugatan tersebut cacat formil;
3. Bahwa adanya fakta baru dalam memori banding berupa penjelasan posita gugat Rekonpensi, namun hal tersebut tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding, karena posita itu seharusnya diajukan pada sidang tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA Spg tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul awal* 1438 *Hijriyah*, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvaankeljik Verklaart) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 21 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,- ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 21 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1438 H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Dr. H. SAMPARAJA, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 16 Pebruari 2017 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. SAMPARAJA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.